

## Penyelesaian kredit macet bank pemerintah yang dijamin hak tanggungan pada panitia urusan piutang negara / Sisca Utami Damayanti

Sisca Utami Damayanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267854&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Permasalahan penagihan Piutang Negara kiranya sudah lama menjadi hal yang selalu mendapat kesulitan. Kredit yang bermasalah, sedemikian rupa banyaknya sehingga menjadi dilema yang tidak mudah diselesaikan, oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pengurusan Piutang Negara ini memperoleh hasil yang cepat dan efisien melalui ketentuan perundangundangan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 4 9 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang masih mempunyai kelemahan dan Pemerintah berharap, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat dieksekusi melalui proses yang singkat dan sederhana dengan biaya yang relatif murah, yang dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat khusus, namun demikian Lembaga Hak Tanggungan juga masih mempunyai kelemahan, oleh karena itu penulis mengambil pokok permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pengaruh Undang-Undang Hak Tanggungan dalam penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah melalui PUPN 2) Bagaimana pengaruh Hak Tanggungan terhadap KMK. No. 300/KMK.01/2002 tentang PUPN dalam pelaksanaan eksekusinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif dan empiris, sedang untuk analisa' data menggunakan metode kualitatif. Hasil yang telah diperoleh : 1) PUPN lebih cenderung menggunakan prosedur hukumnya sendiri, sebaiknya Undang-Undang Hak Tanggungan digunakan, disebabkan Undang-Undang PUPN, masih banyak kekurangan, seyogyanya dirubah dan disempurnakan. 2) Dalam hal, barang jaminan Bank Milik Pemerintah yang telah diikat oleh Hak Tanggungan masih berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan, karenanya PUPi\T diharapkan saat mendatang membuat pengaturan tentang eksekusi. Selain itu diperlukan untuk membuat hukum acara

eksekusi yang universal agar tidak menimbulkan pertentangan perbedaan antara Bank pemerintah dan swasta.